

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PEMBAYARAN
KREDIT NON PERBANKAN BERDASARKAN POJK RI NOMOR
14/POJK.05/2020**

Edi Wahjuningati¹

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak :

Masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau PHK, padahal masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Wabah Virus Corona 2019 Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Peraturan Lembaga Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Republik Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur di non- pinjaman bank. adalah untuk Pembayaran sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan kode hukum primer dan sekunder, dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan temuan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 memuat ketentuan umum penetapan kualitas aset berupa pendanaan dan restrukturisasi pendanaan. Untuk alasan penegakan hukum dan kepastian hukum, bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat melunasi pinjaman bukan bank berdasarkan Surat Perintah Nomor 14/POJK.05/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/2020.

Kata kunci : Debitur, Pembayaran Kredit Non Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Abstract :

People experience a decrease in income due to job losses or layoffs, even though people have an obligation to make credit payments. Therefore, the Financial Services Authority has issued Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of the 2019 Corona Virus Outbreak on Non-Bank Financial Services Institutions. The purposes of this study are, firstly, to identify and analyze the regulation of Financial Services Institutions Regulation Number 14/POJK.05/2020 of the Republic of Indonesia, and secondly, to identify and analyze legal protection for debtors in non-bank loans. is for Payment in accordance with the regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/POJK.05/2020. This research is a normative legal research with document research methods and library research using primary and secondary legal code materials, and the analysis uses descriptive analysis. Based on these findings, the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/POJK.05/2020 contains general provisions for determining asset quality in the form of funding and funding restructuring. For reasons of law enforcement and legal certainty, the form of legal protection for debtors when paying off non-bank loans is based on Order Number 14/POJK.05/2020 Financial Services Authority Number 14/2020.

Keywords: Debtors, Non-Banking Credit Payments, Financial Services Authority Regulations

¹ Alamat Korespondensi : ediwahjuningati30@gmail.com

A. Pendahuluan

Perkembangan berbagai aspek kehidupan manusia terutama pada aspek ekonomi, diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia yang meningkat, sehingga bekerja sebagai sumber penghasilan, namun karena tingginya kebutuhan manusia yang beraneka ragam membuat sumber penghasilan yang manusia dapatkan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia bekerja dan memanfaatkan segala fasilitas pembiayaan kredit.

Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan dana yang disediakan oleh Bank untuk diberikan kepada pihak lain dengan dasar kesepakatan pinjam meminjam untuk jangka waktu tertentu dapat dilunasi oleh pihak peminjam dengan ditambah bunga.² Selanjutnya menurut

Pratama Raharja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung mengutarakan “Jenis - jenis kredit yakni kredit berprioritas tinggi dan kredit tidak berprioritas tinggi”³.

Pada situasi pandemi Covid-19 masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau PHK, padahal sebelum pandemi Covid-19 ada masyarakat yang sudah terikat pada perjanjian kredit yang mengharuskan masyarakat memenuhi kewajiban melakukan pembayaran kredit, oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 untuk memberikan keringanan pada debitur dalam pembayaran kredit. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan untuk mendukung penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimak

² Pasal 1. angka 11. Undang-Undang. Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1992. tentang Perbankan. Lembaran.Negara Republik..Indonesia.Tahun 1998 Nomor.182. Tambahan. Lembaran.Negara. Republik. Indonesia Nomor.3790.

(selanjutnya ditulis UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998)

³Leden Marpaung. 2003. *Pemberantasan. dan Pencegahan. Tindak Pidana. Terhadap Perbankan.*, Djambatan, .Jakarta. hlm.73

sud pada ayat (1) meliputi: a. Kebijakan penetapan kualitas aset, b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau kredit;⁴ keringanan pembayaran kredit diberikan bagi debitur yang Terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Subekti bahwa dengan mengajukan pembelaan ini, debitur menyatakan bahwa kegagalannya untuk melakukan apa yang dijanjikan disebabkan oleh keadaan yang sama sekali tidak terduga dan bahwa ia tidak dapat melakukan apa pun tentang keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.⁵

Pasal 1 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 “mengatur relaksasi kredit bagi perbankan seperti Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan lain-lain”⁶, sedangkan lembaga pembi-

ayaan tidak hanya sebatas perbankan tetapi lembaga pembiayaan non perbankan seperti leasing. Miranda Nasihin mengatakan “Lembaga pembiayaan lahir dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sebagai penyedia dana yang dibutuhkan masyarakat, juga sebagai sumber dana pembangunan”⁷. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 bahwa Leasing atau yang juga disebut dengan sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan Dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) atau tanpa hak opsi (operating lease) yang digunakan oleh nasabah pada jangka waktu tertentu berdasarkan Pembayaran secara berkala⁸. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana pengaturan dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dan perlindungan hukum bagi debitur dalam pembayaran kredit non perbankan berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020.

⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480. (selanjutnya ditulis dengan POJK Nomor 11/POJK03/2020)

⁵ Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Jakarta. hlm 55

⁶ POJK Nomor 11/POJK03/2020. *Op.Cit.* Pasal 1

⁷ Miranda Nasihin. i2012. *Segalai Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, ice takan I. Buku Pintar, iYogyakarta. Hlm.9

⁸ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169 / KMK.01 / 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Penelitian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat akan adanya hak bagi masyarakat (debitur) untuk mendapatkan relaksasi kredit dalam kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit menurut POJK Nomor 14/ POJK.05/2020 dan peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam pembayaran kredit di masa pandemi Covid-19, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambill judul Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pembayaran Kredit Non Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/POJK.05/2020.

B. Pembahasan

Pengaturan dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 14/POJK.05/2020, “Lembaga jasa keuangan non bank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian ,

dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya”⁹. Pada Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa Lembaga pembiayaan terbagi atas :

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Pembiayaan Syariah;
- c. Perusahaan Modal Ventura;
- d. Perusahaan Modal Ventura Syariah; dan
- e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.”¹⁰

Mengenai Kebijakan *countercyclical* yang merupakan dampak dari penyebaran Covid-19 bagi LJKNB dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 14/POJK.05/2020 meliputi :

- a. batas waktu untuk penyampaian laporan berkala
- b. melakukan tes penilaian yang sesuai

⁹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang **Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirusi Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489. (selanjutnya dituliskan dengan POJK Nomor 14/POJK05/2020)

¹⁰ *Ibid.* Pasal 2 ayat 3

- c. penetapan kualitas aset dalam bentuk pembiayaan dan restrukturisasi
 - d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, maupun perusahaan asuransi yang berbasis syariah
 - e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun
 - f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset dana pensiun
 - g. kebijakan lainnya yang diatur oleh OJK¹¹
- a. Debitur dinyatakan positif covid-19, dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada LJKNB
 - b. Usaha debitur terdampak langsung akibat Covid-19, sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada LJKNB.
 - c. Usaha debitur tidak terdampak langsung akibat Covid-19, sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada LJKNB.¹³

Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 14/POJK.05/2020 diatur bahwa plafond pembiayaan yang dimaksud adalah paling Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terkena dampak penyebaran covid-19 dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga atau margin / bagi hasil / ujarah.¹²

Penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Penjelasan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 antara lain :

Perlindungan hukum bagi debitur dalam pembayaran kredit non perbankan berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020. Perlindungan kepentingan dicapai melalui adanya aturan-aturan sosial, salah satunya adalah aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “Pada hakikatnya hukum adalah kekuasaan. Ia mengatur dan menjamin ketertiban serta membatasi kebebasan gerak individu. Hukum tidak dapat berfungsi tanpa kekuasaan. Keadilan.” adalah kekuasaan.

¹¹ *Ibid.* Pasal 3 ayat (1)

¹² *Ibid.* Pasal 8 ayat (1)

¹³ *Ibid.* Pasal 11 ayat (3)

saan, kekuasaan untuk mengusahakan ketertiban.”¹⁴

R. Setiawan mengatakan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih berkenaan dengan sifat harta kekayaannya yang mana pihak yang satu sebagai kreditur berhak atas sesuatu dan pihak lain sebagai debitur memiliki kewajiban atas sesuatu prestasi.¹⁵

Pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 14/POJK.05/2020 menyatakan “debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank”¹⁶.

Menurut pendapat dari Komariah bahwa tujuan perikatan merupakan salah satu unsur dari perikatan yaitu terdiri 3 (tiga) macam :

- a. memberikan atau menyerahkan sesuatu.
- b. berbuat atau melakukan sesuatu.

c. tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu¹⁷

Debitur mendapat perlindungan hukum dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 antara lain :

1. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c, debitur dapat mengajukan pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan
2. berdasarkan Pasal 3 ayat (2), kebijakan countercyclical harus memperhatikan prinsip kehati-hatian¹⁸
3. berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Penjelasan Atas POJK tersebut, yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik termasuk pelaksanaan kebijakan countercyclical oleh LJKNB
4. berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Penjelasan Atas POJK tersebut, bahwa proses restrukturisasi dapat dilakukan untuk seluruh pembiayaan yang dimi

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, Agustus. hlm.20

¹⁵ R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikata*, Cetakan Keempat. Bina Cipta, Bandung. hlm. 2

¹⁶ POJK Nomor 14/POJK05/2020. *Op.Cit.* Pasal 1 ayat 3

¹⁷ Komariah, 2017. *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh. Universitas Muhammadiyah, Malang. hlm. 125

¹⁸ POJK Nomor 14/POJK05/2020. *Op.Cit.* Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2)

liki oleh debitur tanpa batasan plafon yang terdampak Covid-19. Restrukturisasi dapat dilaksanakan dengan cara : penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan Tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan pembiayaan dan beberapa cara lain.¹⁹

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengaturan dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 telah memberikan perlindungan hukum. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 memberikan perlindungan hukum kepada debitur dalam pembayaran kredit non perbankan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Penjelasan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dan Pasal 3 ayat (2) Penjelasan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020.

¹⁹ Penjelasan POJK Nomor 14/POJK05/2020. Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 ayat (1)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Komariah. 2017. *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Marpaung, Leden. 2003. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindakan Pidana Terhadap Perbankan*. Djambatan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Nasihin, Miranda. 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Setiawan, R.. 1987. *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keempat, Binacipta, Bandung.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesembilanbelas, PT Intermedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169 / KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76. Tambahan Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Nomor 6480.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang **Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489.